



**PUTUSAN**

Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Nama Penggugat**, tempat tanggal lahir XXX, XXX, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, beralamat di XXX Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Lamsakdir S.H. dan Polriyanto, S.H.**, Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "**LAM & PARTNERS**" Jl. Dharma Praja, RT. 02, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2020, dan terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Batulicin, Nomor **096/SK.KH/III/2020/PA.Blcn**, tanggal 30 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Nama Tergugat**, tempat tanggal lahir XXX, XXX, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan SLTP/Sederajat, beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 27 Maret 2020 yang didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batulicin, dengan register perkara Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Blcn, tanggal 30 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama Nama Penggugat (Penggugat) dengan orang yang bernama ASMUNI bin M.ARSAD (Tergugat) yang berlangsung pada tanggal 08 Maret 2002 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Kotabaru), Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX pada bulan Mei 2002;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berlatar di Kecamatan XXX sekitar 4 (empat) tahun kemudian pindah ke rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - a. Nama anak pertama, umur 18 Tahun;
  - b. Nama anak kedua, umur 12 Tahun;
  - c. Nama anak ketiga, umur 8 Tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun pada bulan Agustus tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret 2019 dimana antara Penggugat dan Tergugat kembali cekcok masalah yang sama dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;

Halaman 2 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 1 tahun dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa karena Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai pasangan Suami isteri dalam sebuah keluarga, sehingga Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat demi kebaikan bersama dikemudian hari pada Pengadilan Agama Batulicin. oleh karena itu, berdasarkan hal-hal di atas mohon Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Vid : Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), yang menyatakan :

*"(f). antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

#### **P R I M A I R**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 Maret 2002, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Kotabaru), Provinsi Kalimantan Selatan PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

#### **S U B S I D I A I R**

*Halaman 3 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Blcn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6310065208830003 atas nama Hernawati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 29 Oktober 2012. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 212/17/V/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Kabupaten Kotabaru). Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **Haeruman bin Husin**, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2002 dan Saksi

Halaman 4 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir di acara tersebut karena sedang merantau;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bayansari, kemudian pindah ke rumah milik bersama di desa yang sama hingga terjadi pisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dan bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tahu dari cerita Penggugat dan tetangga sekitar tempat tinggal mereka;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang dan sudah berjalan sekitar 1(satu) tahun;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat yang sekarang tinggal bersama istri barunya;

- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat dan anaknya lagi;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan berkumpul selayaknya suami istri;

- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya (lahir batin) kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dan Tergugat menyerahkan Penggugat kepada Saksi, dan setelah dinasihati, berhasil rukun kembali, namun hanya bertahan selama sebulan. Terakhir Tergugat menyerahkan Penggugat kepada Saksi, dan itu tidak berhasil didamaikan. Serta Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Zaenuri bin Sukri**, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai kakak ipar Penggugat dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2002 dan Saksi hadir di acara tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bayansari, kemudian pindah ke rumah milik bersama di desa yang sama hingga terjadi pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
  - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dan bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tahu dari cerita Penggugat dan tetangga sekitar tempat tinggal mereka;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang dan sudah berjalan sekitar 1(satu) tahun;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat yang sekarang tinggal bersama istri barunya;
  - Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat dan anaknya lagi;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan berkumpul selayaknya suami istri;
  - Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya (lahir batin) kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Halaman 6 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Blcn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dan Tergugat menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana surat bertanggal 04 Mei 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) telah nyata terbukti bahwa identitas nama Penggugat adalah Hernawati dan berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat (Nama Penggugat) dan Tergugat (Nama Tergugat) telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan tersebut, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan juga melalui Kuasanya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 8 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Blcn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan para saksi Penggugat telah dapat mendukung dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat tidak terima dengan kelakuan Tergugat yang telah berselingkuh dan bahkan telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti-bukti Penggugat, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 08 Maret 2002 dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 yang lalu mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena Tergugat yang berselingkuh dan bahkan menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai istri sahnyanya, sementara Penggugat keberatan dan tidak bersedia dimadu;
- Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dari rumah kediaman

Halaman 9 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, yang hingga sekarang sudah berlangsung sudah sekitar 1(satu) tahun lamanya;

- Bahwa keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat (tetangga) menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dan Penggugat yang tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin yang disebabkan Tergugat berselingkuh dan bahkan menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku istri sahnyanya, dan sejak itu pula sikap Tergugat menjadi kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya. Dan sejak 1(satu) tahun atau sekitar tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan lebih memilih berkumpul bersama istri barunya, pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), karena itu Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian itu adalah sesuatu perbuatan yang boleh dilakukan meskipun merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Halaman 10 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya";*

Menimbang, bahwa selain kaidah *ushuliyah* tersebut di atas Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan dalil fiqh yang tercantum dalam *Kitab Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berisi sebagai berikut :

*إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما*

*Artinya: "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya";*

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 287/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 87 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

*Halaman 11 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Blcn.*



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka sebagaimana petitem 2 (dua) Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak terhadap pernikahannya dengan Tergugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan, sehingga apabila terjadi perceraian, maka perceraian tersebut adalah perceraian yang pertama, sehingga Pengadilan akan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan dalam hal perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp822.300,- (delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 12 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Ramadan* 1441 *Hijriah* oleh kami **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **ISHLAH FARID, S.H.I.** dan **A. SYAFIUL ANAM, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**ISHLAH FARID, S.H.I.**

**A. SYAFIUL ANAM, Lc.**

Panitera Pengganti,

**KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya penggandaan berkas e-court	Rp 6.300,-
4. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa	Rp 10.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 700.000,-
4. PNPB Panggilan pertama	Rp 10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-

Halaman 13 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp 6.000,-

**Jumlah** Rp 822.300,-

(delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah)

Halaman 14 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)